



**P U T U S A N**

**NOMOR: 16/G/2011/PTUN.ABN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: -----

- I. Nama : ISAI WURITIMUR, SH, MH.;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kusu-Kusu Sereh, Desa Urimesing, Kecamatan  
Nusaniwe, Kota Ambon;-----  
Pekerjaan : Karyawan PT. Telkom Indonesia ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat I
- II. Nama : LUKAS ANGWARMASE, BCKN;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kusu-kusu Sereh, Desa Urimesing, Kecamatan  
Nusaniwe, Kota Ambon ;-----  
Pekerjaan : PNS ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat II
- Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai ----- Para Penggugat

**M E L A W A N**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MALUKU  
TENGGERA BARAT ;-----  
Tempat kedudukan : Jl. Ir. Soekarno. Kelurahan Saumlaki, Kecamatan  
Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara  
Barat;-----  
Dalam hal ini berdasarkan :-----

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal 05 November 2011,  
telah memberikan kuasa khusus kepada :-----

1. ANTHONI HATANE, SH, MH.-----
2. LATTIF LAHANE, SH.-----
3. RUSLI, SH.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat –Advokat  
pada LAW OFFICE HATANE & ASSOCIATES, berkedudukan  
dijalan Cendrawasih no. 24 (Soya Kecil) Kelurahan Rijali  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;-----

II. Surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal 21 November 2011,  
telah memberikan kuasa khusus kepada :-----

1. JOPIE S. NASARANY, SH.-----
2. TANDA P. NASUTION, SH.-----
3. LODWYK WESSY, SH.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat –Advokat  
pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum EDWIN & PARTNER's  
berkedudukan dijalan Lorong Maranatha No. 22 (Lt. 2) Kelurahan  
Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

-----

- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:  
16/PEN/2011/PTUN.ABN tertanggal 24 Oktober 2011, tentang  
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PEN-HS/2011/ PTUN.ABN,  
tertanggal 25 Oktober 2011, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan  
Persiapan; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/G/2011/PTUN.ABN, tertanggal 10 Nopember 2011, tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PEN.HS/2011/PTUN.ABN, tertanggal 14 Nopember 2011, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 16/G/2011/PTUN.ABN/INTV., tertanggal 14 Februari 2012;-----
6. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti : -----

1. Berkas Perkara ; -----
2. Bukti surat-surat yang bersangkutan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

## -----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 18 Oktober 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 24 Oktober 2011, dalam Register Perkara Nomor: 16/G/2011/PTUN.ABN. dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Nopember 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 14 Nopember 2011, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut: -----

**Obyek Sengketa :-----**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kptsn/KPU-Kab.MTB/2011, tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tanggal 13 September 2011.-----**

Bahwa adapun alasan dan dasar **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kptsn/KPU-Kab.MTB/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, baru diterima **PARA PENGUGAT** melalui sekretaris koalisi partai pada tanggal 05 Oktober 2011, sehingga sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat konkret, individual dan final, dan pasal 1 ayat (9) UU No 51/2009 perubahan kedua Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan **akibat hukum** bagi **PARA PENGUGAT** dan jelas- jelas telah merugikan kepentingan **PARA PENGUGAT**;-----
2. Bahwa berkenaan dengan pesta demokrasi (PILKADA) di Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2011, maka partai-partai non kursi terpanggil untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi dimaksud dengan membentuk sebuah wadah dan diberi nama Koalisi Galaxy dibawah 14 (empat belas partai politik) dan memenuhi syarat sesuai Undang-undang untuk mengusung calon Bupati dan calon Wakil Bupati;-----
3. Bahwa oleh karena ke-14 Partai Koalisi dinyatakan memenuhi syarat untuk mengajukan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka dibuatkanlah pernyataan dukungan Partai Koalisi terhadap Sdr. Seferinus Fenanlampir dan Sdr. Johanis Seralarat, tertanggal 06 Agustus 2011;-----
4. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2011, Koalisi Galaxy mengusung Sdr. Seferinus Fenanlampir dan Sdr. Johanis Seralarat diajukan ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Kandidat Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat dengan **akumulasi suara sah 8.281 (Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu)** sesuai peraturan KPUD Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (1) Point (b), **Pasal 14 ayat (7);-----**

5. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2011, oleh karena kandidat bakal calon tidak memenuhi prestasinya kepada Partai Koalisi dan ada masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh partai, maka dihadapan Koalisi Galaxy, baik Sdr.Seferinus Fenanlampir (sebagai Bakal Calon Bupati) dan Sdr. Johanis Seralarat (sebagai Bakal Calon Wakil Bupati) secara lisan menyatakan mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan meminta koalisi partai untuk mengusung calon lain agar tidak mengganggu proses demokrasi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai berita acara hasil rapat koalisi partai, tertanggal 15 Agustus 2011; sesuai pasal 44 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) peraturan KPU No 13/2010 yaitu **belum ada penetapan oleh KPU,pasal 7 ayat (5) yaitu dalam prses penetapan nama bakal pasangan calon,partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat ; pasal 62 ayat (1) UU No 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;-----**
6. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus 2011, Koalisi Galaxy mengambil inisiatif membuka pendaftaran kembali kepada masyarakat yang ingin menggunakan koalisi partai untuk mendaftarkan diri

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bakal Calon Bupati dan bakal Calon Wakil  
Bupati;-----

7. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 Koalisi Galaxy menyatakan menarik dan mencabut dukungan terhadap kandidat Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sdr. Seferianus Fenanlampir dan Sdr. Johanis Seralarat;-----
8. Bahwa pemecatan dan atau penarikan dukungan terhadap, Sdr. Seferianus Fenanlampir dan Sdr. Johanis Seralarat sebagaimana tersebut di atas (butir-7), selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat), sesuai surat Nomor : ISTIMEWA, tertanggal 21 Agustus 2011;-----
9. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2011, koalisi partai mengantar dan mengusung bakal Calon Bupati dan bakal Calon Wakil Bupati yang baru masing-masing atas nama Sdr. Isai Wuritmur SH, MH dan Sdr. Lukas Angwarmase, BCKN untuk didaftarkan kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Tenggara Barat), sesuai pasal 44 (1), Pasal 48 (1) jo pasal 49 (1) Peraturan KPUD Nomor 13/2010, pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) UU No 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;-----
10. Bahwa akan tetapi ketua KPUD Maluku Tenggara Barat (Ir. Johana J. Lololuan **tidak menerima dokumen-dokumen kandidat baru tersebut tanpa alasan yang jelas.** Bahwa selanjutnya setelah koalisi partai dan kedua kandidat mengadakan musyawara dengan pimpinan KPUD Maluku Tenggara Barat barulah **Ketua KPUD menyatakan akan menerima kandidat atas nama ISAI WURITMUR, SH, MH dan LUKAS ANGWARMASE, BCKN dengan syarat harus terlebih**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mendapat rekomendasi secara tertulis dari Panwaslu Maluku Tenggara Barat, sesuai pasal 43 ayat(1) point (b) Peraturan KPU No 13/2010 dan pasal 66 ayat (4) UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;-----

11. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 koalisi partai dan kandidat melaporkan secara resmi kepada Panwas Maluku Tenggara Barat dan Polresta Maluku Tenggara Barat serta Surat Pernyataan menarik dukungan dan pencabutan semua dokumen terkait dengan Pengusungan Bakal Calon atas nama Sdr. Seferianus Fenanlampir dan Sdr. Johanis Seralarat;-----

12. Bahwa sesuai Surat Nomor : 01/Lap/PANWASLU KADA-MTB/VIII/2011, tanggal 02 September 2011 Perihal Kajian Laporan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Panwaslu MTB mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Maluku Tenggara Barat untuk memberikan kesempatan kepada koalisi 14 (empat belas) Partai Politik yang mengusung bakal Calon ISAI WURITIMUR, SH, MH dan LUKAS ANGWARMASE, BCKN dalam melengkapi dokumen surat pencalonan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah yang sementara berlangsung;-----

13. Bahwa pada tanggal 02 September 2011, setelah menerima Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Koalisi Partai dan Kandidat kembali untuk **kedua kalinya** mendatangi KPUD Maluku Tenggara Barat untuk menyerahkan dokumen-dokumen kandidat tersebut, akan tetapi KPUD Maluku Tenggara Barat, (Ir.JOHANA J.LOLOLUAN) **tetap menolak dokumen kandidat yang diusung koalisi Galaxy dengan alasan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat belum ditelaah dan dibahas,**

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan demikian sangat bertentangan dengan kewajiban KPUD dalam pasal 6 point (a) Peratran Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yaitu:

**"memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;-----**

14. Bahwa pada tanggal 12 September 2011 partai koalisi pengusung kandidat baru untuk **ketiga kalinya mendatangi KPUD** Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk menyerahkan dokumen kandidat, namun KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat **tetap menolak dokumen** kandidat baru dengan alasan **rekomendasi Panwaslu Maluku Tenggara Barat tidak Sah, Rekomendasi Cacat Hukum, Rekomendasi Panwaslu Maluku Tenggara Barat akan ditarik kembali oleh Panwaslu Maluku Tenggara Barat atas perintah Bawaslu Pusat;-----**

15. Bahwa Penolakan KPUD Maluku Tenggara Barat terhadap Kandidat ISAI WURITIMUR, SH, MH dan LUKAS ANGWARMASE, BCKN yang diusung koalisi Galaxy **hanya dilakukan secara lisan tanpa ada pemberitahuan secara tertulis, tanpa disertai oleh alasan valid dan berdasarkan hukum;-----**

16. Bahwa terhadap Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut diatas telah ditanggapi oleh Tergugat (KPUD Maluku Tenggara Barat) **TANPA TANGGAL dan TANPA BERNOMOR surat**, dan baru diberikan kepada Koalisi Galaxy pada tanggal **5 Oktober 2011**, perbuatan mana sangat merugikan Penggugat atau **memperlambat upaya hukum Penggugat;-----**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 12 September 2011 sekira pukul 20.00 WIT, KPUD Maluku Tenggara Barat melakukan pleno untuk menetapkan kandidat, sementara masih banyak permasalahan partai pengusung yang belum selesai dan menunggu giliran diluar ruangan untuk memasukan berkas pendaftaran. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIT, Tergugat (KPUD Maluku Tenggara Barat) mengumumkan kandidat yang lolos sesuai berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPUD Maluku Tenggara Barat. **Perbuatan mana bertentangan dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPUD Maluku Tenggara Barat pada tanggal 14 Juni 2011 bahwa pengumuman hasil penetapan baru akan diumumkan pada tanggal 13 September 2011 pukul 00.00 WIT;**-----

18. Bahwa KPUD Maluku Tenggara Barat “diduga” dan atau “patut diduga” melakukan tindakan pemalsuan Surat oleh karena Surat Keputusan PPDI milik KPUD Maluku Tenggara Barat ditandatangani tanpa dilengkapi oleh “stempel;”-----

19. Bahwa selain itu, KPUD Maluku Tenggara Barat telah meloloskan kandidat lain yang menggunakan partai yang baru sah mengikuti Pemilihan Umum pada tahun 2014. Penerimaan KPUD Maluku Tenggara Barat tersebut didasarkan pada pertalian keluarga, bahkan ada anggota KPUD yang suaminya diloloskan sebagai Calon; hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 2 butir (a), (b), (c), pasal 4 ayat (1) point (a), (b), ayat (3) point (a), (b), (c), pasal 5 ayat (2) point (a) dan point (b) peraturan KPU No 13/2010, adapun bunyi pasal 4 ayat (1) a. berbunyi : memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15 % dari jumlah kursi yang bersangkutan atau (b). memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD tahun

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



2009 paling rendah 15 % perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;-----

20. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.

9 Tahun 2004, **PARA PENGUGAT** dapat mengajukan gugatan terhadap surat *aquo*. Untuk lebih jelasnya kami kutip Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 secara tegas menyatakan; "**Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi**"-----

21. Bahwa terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 53 Ayat 2 (a dan b) UU No 9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 44 (1), Pasal 48 (1) jo Pasal 49 (1) Peraturan KPU No. 13/2010 dan pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 12/2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Oleh karena itu, **PARA PENGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** Keputusan Tergugat Nomor : 14/Kpts/KPU-KAB.MTB/2011 Tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tanggal 13 September 2011;-----

22. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan: **asas tertib administrasi, asas tertib penyelenggara pemilu, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggara negara, asas kecermatan,**



asas umum pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas akuntabilitas, asas Mandiri, asas kejujuran, asas keadilan, karena sangat kental dengan kolusi, nepotisme, kompromi, kolaborasi, untuk meloloskan kandidat calon tertentu, mengingat ketua KPUD MTB bertalian saudara dan keluarga dengan salah satu calon Bupati, anggota KPUD yang lain juga masih bertalian keluarga dan saudara dengan kandidat calon Bupati yang lain, bahkan anggota KPUD punya suami jadi salah satu calon Wakil Bupati di MTB;-----

23. Mengingat akan pentingnya Para Penggugat untuk segera mengikuti proses pencalonan diri sebagai bakal Calon Bupati dan bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai pasal 67 UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon di Ambon untuk **menetapkan suatu putusan penangguhan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** atas Keputusan KPUD Maluku Tenggara Barat Nomor : 14/Kpts/KPU-KAB.MTB/2011 Tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tanggal 13 September 2011;-----

24. Bahwa untuk menghindari kerugian yang timbul akibat dilaksanakannya obyek sengketa tersebut, dengan alasan sebagai berikut :-----

- Tidak dapat ikutnya para penggugat sebagai peserta calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat 2011;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat pelaksanaan Pemungutan Suara yang akan dilaksanakan KPUD MTB pada tanggal 17 Nopember 2011 sehingga menyulitkan Para Penggugat untuk ikut proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati MTB 2011, jika dikemudian hari Obyek sengketa tersebut dinyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH**, maka kerugian Para Penggugat sulit dipulihkan karena obyek sengketa sudah dilaksanakan;-----

## Dalam Penundaan Pelaksanaan-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat;-----
2. Menyatakan penetapan Penundaan terhadap Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkara ini tetap berlaku selama perkara ini sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

## DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** seluruhnya ;-----
2. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Barat Nomor:14/Kpts/KPU-KAB.MTB/2011 Tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bpati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tanggal 13 September 2011;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Barat Nomor:14/Kpts/KPU-KAB.MTB/2011 Tentang Peserta Pemilu Bupati dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tanggal 13 September

2011 yang disengketakan; -----

## 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap di persidangan, Para Penggugat **ISAI WURITIMUR, SH, MH dan LUKAS ANGWARMASE, BCKN** , Sedangkan pihak Tergugat diwakili oleh kuasanya **LATIF LAHANE, SH., RUSLI, SH., JOPIE NASARANY, SH, TANDA P. NASUTION, SH dan LODWYK WESSY, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Nopember 2011 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Nopember 2011 pada persidangan tanggal 28 Nopember 2011, yang isinya adalah sebagai berikut: -----

### I. DALAM

EKSEPSI :-----

**EKSEPSI TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK PERNAH TERDAFTAR SEBAGAI PASANGAN CALON :-----**

- 1) Bahwa Para Penggugat (ISAI WURITIMUR. SH, MH. Dan LUKAS ANGWARMASE, BCKN) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tahun 2011 tidak pernah memasukan berkas-berkas pencalonan yang berlaku. Dengan demikian maka secara hukum Para Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kaabupaten Maluku

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat Tahun 2011 di KPUD Kabupaten

MTB;-----

- 2) Bahwa partai-partai yang bergabung dalam koalisi Galaksi yang mengusung Para Penggugat telah lebih dahulu mendaftarkan bakal pasangan calon (SEFERINUS FENANLAMPIR, SE dan JOHANES SERALARAT) sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 kepada Tergugat, dan sampai dengan penetapan peserta pemilu oleh KPUD Kabupaten MTB tidak pernah ada surat pengunduran diri yang disampaikan secara tertulis dari pasangan calon lainnya kepada KPUD Kabupaten MTB/ Tergugat ;-----
- 3) Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah terdaftar dan memasukan berkas-berkas persyaratan sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MTB, maka dengan demikian Para Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut.-----
- 4) Bahwa Penetapan Majelis Hakim Nomor: 16/G/2011/PTUN.ABN tanggal 10 November 2011 dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :-----
  - a. Bahwa sesuai rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten MTB Nomor : 01/Lap/Panwaslukada-MTB/VIII/2011 tanpa tanggal, pada point 3 tentang Pembahasan dan Kajian butir ke-6 (hal. 8) menyatakan secara tegas bahwa SEFERINUS FENANLAMPIR, SE dan JOHANES SERALARAT tetap berproses dalam pencalonan dengan melengkapi dokumen persyaratan calon, hal ini mengaskan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pasangan calon SEFERINUS FENANLAMPIR, SE dan JOHANES SERALARAT secara serta merta tidak mengundurkan diri menurut hukum karena yang bersangkutan masih melakukan proses sebagai pasangan calon yang terdaftar di KPU Kabupaten MTB.-----

b. Bahwa rekomendasi Panwaslukada Kabupaten MTB yang disampaikan kepada Tergugat pada hari Jumat tanggal 02 September 2011 telah melampaui batas waktu penggantian bakal pasangan calon sesuai pentahapan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten MTB, yaitu seharusnya penyampaian perubahan atau melengkapi dan/atau memperbaiki Surat Pencalonan syarat Calon, dan/atau mengajukan calon baru mestinya disampaikan pada tenggang waktu tanggal 15-21 Agustus 2011 sesuai SK KPU Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tanggal 07 Juni 2011 tentang Perubahan atas keputusan KPU Kabupaten MTB Nomor : 03/kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011.-----

5) Bahwa berdasarkan point a dan point b diatas, maka tergambar secara jelas Para Penggugat dan Koalisi Partai yang mengusung bakal pasangan calon ISAI WURITIMUR dan LUKAS ANGWARMASE, BCKN, serta Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten MTB Nomor : 01/Lap/Panwaslukada-MTB/VIII/2011, tidak taat dan tunduk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MTB Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011.-----

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa atas dasar alasan-alasan yang terurai di atas, Para Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian dengan dikeluarkannya objek sengketa, karena seluruh proses dan pentahapan pemilukada Kabupaten MTB didasarkan pada SK KPU Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.-----

## II. DALAM POKOK PERKARA-----

- 1) Bahwa dalam Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.-----
- 2) Bahwa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tentang Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat), Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tentang peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, Tanggal 13 September 2011.-----
- 3) Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah tepat dan benar karena pada tahapan pertama partai-partai pengusung (Koalisi Galaksi) yang mengusung para Penggugat telah lebih dahulu mendaftarkan pasangan calon lain (SEFERINUS FENANLAMPIR, SE dan JOHANIS SERALARAT) pada tanggal 07 Agustus 2011.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa pendaftaran pasangan calon SEFERINUS FENANLAMPIR, SE dan JOHANIS SERALARAT, telah sesuai dengan pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU 32 Tahun 2004, Pasal 59 ayat 1 dan 2 yang bunyinya adalah sebagai berikut : -----

Ayat (1) : Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:-----

- a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.-----
- b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.-----

Ayat (2) : Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.-----

- 5) Bahwa gabungan partai politik (Koalisi Galaxy) yang mendaftarkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Seferinus Fenanlambir, S.sos dan Johanis Seralarat terdiri atas : -----

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1	2	3
1	Partai Amanat Nasional	448 suara
2	Partai Karya Perjuangan	780 suara

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	721 suara
4	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	386 suara
5	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	334 suara
6	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	578 suara
7	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	518 suara
8	Partai Damai Sejahtera (PDS)	383 suara
9	Partai Pelopor	397 suara
10	Paratai Republik Nusantara	821 suara
11	Partai Persatuan Pembangunan	487 suara
12	Partai Kebangkitan bangsa (PKB)	521 suara
13	Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)	1.071 suara
14	Partai Buruh	836 suara
<b>Total Suara secara keseluruhan</b>		<b>8.281 suara</b>

Dengan demikian jika bilangan pembangnya adalah  $8.281/49.375 \times 100\% = 16.78\%$ . (49.375 adalah jumlah total suara sah secara keseluruhan di Kab. MTB).-----

- 6) Bahwa dari perhitungan di atas Koalisi Galaxy telah memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon yaitu minimal 15 % sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan yang berlaku, disamping persyaratan lain yang harus dilengkapi baik oleh Koalisi Galaxy maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011.-----
- 7) Bahwa setelah tergugat (KPUD MTB) melakukan penelitian berkas tahap pertama (tanggal 08 Agustus s/d 14 Agustus 2011) atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diajukan ditemukan beberapa dokumen bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal pasangan calon yaitu perlu diperbaiki dan dilengkapi diantaranya adalah kepengurusan partai politik ditingkat kabupaten untuk partai :---

- a) **Partai Karya Pembangunan (Pakar Pangan)**, tidak memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai pengurus Partai Karya Pembangunan untuk tingkat Kabupaten MTB;-----
- b) **Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)**, tidak terdapat lampiran dalam surat pengangkatan kepengurusan di tingkat Kabupaten MTB yang memuat nama-nama pengurus partai di tingkat kabupaten MTB;-----
- c) **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)**, masih diperlukan pengecekan lebih lanjut mengenai keabsahan kepengurusan partai ditingkat Provinsi Maluku, karena yang menandatangani surat keputusan kepengurusan partai di tingkat Kabupaten MTB adalah pengurus PKPI Provinsi Maluku bukan pengurus PKPI di pusat (Jakarta);-----
- d) **Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)**, yang menandatangani pengajuan bakal pasangan calon adalah Wakil Sekertaris di tingkat kabupaten Maluku Tenggara Barat, bukan Sekertaris Partai di tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- e) **Partai Damai Sejahtera (PDS)**, diindikasikan kepengurusannya di tingkat Provinsi Maluku keabsahannya masih diragukan (terjadi dualisme kepengurusan di tingkat provinsi) sehingga perlu untuk melakukan pengecekan terhadap kepengurusan Partai Damai Sejahtera di Tingkat Provinsi Maluku.-----

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki Surat Pencalonan syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru yang dimulai pada tanggal 15 s/d 21 Agustus, tepatnya pada hari terakhir tanggal 21 Agustus 2011 sekitar pukul 14:00 WIT persyaratan yang dinyatakan belum lengkap dalam surat pemberitahuan hasil verifikasi tahap pertama telah dipenuhi oleh ketua partai-partai koalisi (Koalisi Galaxy) kecuali surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani dari Rumah Sakit Umum Dr. Haulussy Ambon, surat keterangan kesehatan tersebut diberikan langsung kepada KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota, paling lama 48 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, hal ini didasarkan pada pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bunyinya sebagai berikut :-----

**Ayat (1) :** Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia  
setempat.-----

Sehingga jika dihitung sesuai jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Kabupaten MTB maka paling lambat tanggal 30 September  
2011, semua persyaratan sudah harus terpenuhi.-----

- 8) Bahwa pada tanggal yang sama (21 Agustus 2011) sekitar jam 22:00  
WIT (dua jam sebelum penutupan perbaikan syarat pasangan calon),  
sebagian besar Partai Koalisi (Koalisi Galaxy) yang mengusung  
pasangan calon SEFERINUS FENANLAMBIR, SE dan JOHANIS  
SERALARAT, mau mendaftarkan para Penggugat (Sdr. ISAI  
WURITIMUR, SH.MH DAN LUKAS ANGWARMASE, BCKN) sebagai  
bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku  
Tenggara Barat Tahun 2011 menggantikan pasangan calon  
SEFERINUS FENANLAMBIR, SE dan JOHANIS SERALARAT, hal ini  
jelas-jelas sangatlah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat  
(3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis  
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah yang bunyinya adalah sebagai berikut :-----

## Pasal 7

- **Ayat (1)** : Partai Politik dan atau gabungan partai politik hanya dapat  
mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon .-----
- **Ayat (3)** : Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah  
mengajukan bakal pasangan Calon dan sudah  
menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan  
calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal  
pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan  
apabila partai politik dan gabungan partai politik tetap

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.-----

- 9) Bahwa oleh karena pendaftaran Para Penggugat (Sdr. ISAI WURITIMUR,SH.MH. dan LUKAS ANGWARMASE,BCKN) telah menyalahi ketentuan pasal 7 ayat (1) , dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pendaftaran Para Penggugat tidak dapat diterima oleh Tergugat.-----

Bahwa Tergugat menganggap bakal pasangan calon SEFERINUS FENANLAMPIR , SE dan JOHANIS SERELARAT telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang tentang calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah, kecuali persyaratan yang harus dipenuhi oleh Partai Politik (MODEL B-KWK.KPU Partai Politik, MODEL B1-KWK.KPU Partai Politik dan B2-KWK.KPU Partai Politik) dan lampirannya serta surat keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani dan Jasmani dari Rumah Sakit Umum Dr.Haulussy Ambon, dengan demikian maka bakal pasangan calon SEFERINUS FENANLAMPIR, SE dan JOHANIS SERALARAT, tidak dapat digugurkan atau diganti dengan pasangan calon lain, hal ini juga sesuai dengan ketentuan dengan pasal 39 huruf d,e dan f, yang bunyinya adalah :-----

- **Huruf a** : Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;-----

- **Huruf e** : Pasangan calon dilarang mengubah /membongkar / menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;-----

- **Huruf c** : Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;-----

10) Bahwa alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (SEFERINUS FENANLAMPIR dan JOHANIS SERALARAT) yang diusung pertama kali oleh partai-partai koalisi (Koalisi Galaxy), tidak memenuhi prestasinya kepada partai-partai koalisi, Tergugat menganggap bahwa itu merupakan urusan internal antara bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan partai-partai koalisi, dan sama sekali bukan merupakan alasan untuk menggugurkan pasangan calon yang telah didaftarkan pada Tergugat. -----

11) Bahwa alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (SEFERINUS FENANLAMPIR dan JOHANIS SERALARAT) yang diusung pertama kali oleh partai-partai koalisi (Koalisi Galaksi) telah mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah alasan yang tidak benar karena bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEFERINUS FENANLAMPIR dan JOHANIS SERALARAT) yang diusung pertama kali oleh partai-partai koalisi (Koalisi Galaxy) tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri tertulis secara resmi kepada Tergugat dari pencalonan mereka sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 kepada Tergugat.-----

12) Bahwa pada tanggal 29 Agustus s/d 12 September 2011, Tergugat (KPUD MTB) telah melakukan/melaksanakan penelitian ulang (terakhir), ternyata terdapat 2 (dua) partai politik yang tidak memenuhi syarat yaitu, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dengan memenuhi perolehan suara sebanyak 721 (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu) suara sah dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dengan perolehan suara sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) suara sah, tidak melengkapi/memasukan berkas sebagaimana yang diminta oleh Tergugat (KPUD MTB) dengan demikian kedua partai tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendukung/mengusung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun periode 2012-2017.-----

13) Bahwa oleh karena kedua partai sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi syarat untuk mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun periode 2012-2017, maka secara otomatis perolehan suara kedua partai tersebut harus dikeluarkan dari Gabungan Partai-Partai Pengusung (Koalisi Galaxy), dengan demikian persentase minimal yang diisyaratkan tidak terpenuhi, dengan hitungannya sebagai berikut  $8.281 - (721+386)$

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= $8.281-1.107=7.174$ , sehingga jika dibagikan dengan bilangan pembagi dan dikalikan 100%, maka hasilnya adalah  $7.174/49.375 \times 100\% = 14.53\%$ , dengan demikian maka bakal pasangan calon yang diusung oleh partai-partai koalisi (Koalisi Galaxy) tidak memiliki syarat dukungan minimal 15 % suara sah dari total sah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.-----

14) Bahwa pada tanggal 02 September 2011 Panwaslukada Kabupaten MTB telah mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada Tergugat (KPU MTB), yang intinya adalah agar Tergugat (KPU MTB) memberikan kesempatan kepada partai-partai koalisi (Koalisi Galaksi) untuk melengkapi berkas dan juga memberikan kesempatan kepada koalisi untuk mengganti pasangan calon yang telah didaftarkan (SEFERINUS FENANLAMPIR, S.sos dan JOHANIS SERALARAT) dengan Para Tergugat.-----

15) Bahwa rekomendasi Panwaslukada Kabupaten MTB yang disampaikan kepada Tergugat (KPU MTB) pada tanggal 02 September 2011 telah melampaui batas waktu penggantian bakal pasangan calon yaitu seharusnya disampaikan pada tanggal 15 s/d 21 Agustus 2011.-----

16) Bahwa bila ada gugatan Para Penggugat yang belum Tergugat jawab atau tanggapi dalam jawaban ini, itu bukan berarti Tergugat mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya.-----

Berdasarkan uraian dan fakta yang Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjahtukan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:-----

I. **DALAM** **EKSEPSI:**

-----

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, maka Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan tetap pada Gugatannya, oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Replik maka Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan Dupliknya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat dalam persidangan tanggal 01 Desember 2011 dan Persidangan tanggal 26 Januari 2012 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dilegalisir yang telah dicocokkan dengan Aslinya atau fotokopynya, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat dari Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor : 814... tentang Pengesahan Pergantian Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PMB) Maluku Tenggara Barat tanggal 25 Juli 2011;--
2. Bukti P-2 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat Tanggapan atas Rekomendasi Panwas Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Berita Acara Rapat Pimpinan Partai Politik Koalisi Galaxy Bersama Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat tanggal 15 Agustus 2011;-----
4. Bukti P-4 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Pencalonan Nomor : 019/KGLP-MTB/VIII/2011 dari Gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah tanggal 21 Agustus 2011;-----
5. Bukti P-5 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat 2011 tanggal 21 Agustus 2011 dari Gabungan Partai Politik;-----
6. Bukti P-6 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat 2011 tanggal 06 Agustus 2011 dari Gabungan Partai Politik;-----
7. Bukti P-7 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tanggal 13 September 2011;-----
8. Bukti P-8 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Penarikan Dan Pencabutan Berkas Dukungan Kandidat Calon Bupati an. Sdr. Seferinus Fenanlampir, SE dan Kandidat Calon Wakil Bupati an. Johanis Seralarat serta mengusulkan Calon Kandidat

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati Baru tanggal 22 Agustus 2011;-----

9. Bukti P-9 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Dukungan tanggal 17 Agustus 2011 dari Gabungan Partai Politik-Koalisi Galaxy;-----

10. Bukti P-10 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat dari Para Partai Koalisi Nomor : Istimewa Perihal : Pemberitahuan Tentang Pemecatan Sdr. Jermias Fenanlampir Sebagai Ketua partai Koalisi tanggal 21 Agustus 2011;-----

11. Bukti P-11 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat Pernyataan Klarifikasi dari Drs. Guido Sarfunin Sekretaris Koalisi Gabungan Partai Politik-Koalisi Galaxy tanggal 02 September 2011;-----

12. Bukti P-12 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Penerimaan Laporan Nomor : 01/PANWASLU KADA.MTB/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011;-----

13. Bukti P-13 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 01/Lap/Panwaslu Kada.MTB/IX/2011 tanggal 02 September 2011 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----

14. Bukti P-14 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 270/85/KPU-MTB/IX/2011, perihal penjelasan tanggal 14 September 2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon dan Para Pimpinan Partai

Koalisi Galaxy; -----

15. Bukti P-15 : Foto Copy sesuai dengan Copynya surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor : 0043/ORG/DPP-PPPI/II/2011, perihal Penegasan, tanggal 10 Pebruari 2011 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku;-----

16. Bukti P-16 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Nomor : 0458/30/SK/DPP-PPPI/II/2011 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku tanggal 10 Pebruari 2011;--

17. Bukti P-17 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Maluku Nomor : 09/SKEP/DPP-PAKAR PANGAN/MAL/IX/2011 tentang Pencabutan Pembekuan/Pengaktifan Kembali Kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Maluku Tenggara Barat Periode 2011-2014 tanggal 9 September 2011;-----

18. Bukti P-18 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Maluku Nomor : 05/SKEP/DPP-PAKAR PANGAN/MAL/II/2011 tentang Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode 2011-2014 tanggal 30 Januari 2011;-----

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor : 11/SK/DPD/PPDI/MAL/IX/2011 perihal Pembekuan Kepengurusan DPC Partai Penegak Demokrasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 10 September 2011;-----

20. Bukti P-20 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor : 342/SK-DPC/DPP/PPDI/VIII/2011 tentang Struktur, Komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku Masa Bhakti 2008 Sampai Dengan Muscab Yang Akan Datang tanggal 09 Agustus 2011;-----

21. Bukti P-21 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Berita Acara Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serta Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat tanggal 13 September 2011; -----

22. Bukti P-22 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai PIB Nomor : 025/III/SK-Partai PIB/DPN/2011 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku tanggal 24 Maret 2011;-----

23. Bukti P-23 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 02/Lap/Panwaslu Kada-MTB/IX/2011 Perihal : Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu tanggal 16 September 2011 ditujukan kepada Ketua KPU Kab.

MTB;----

24. Bukti P-24 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat Rekomendasi Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor : 815/P2/1432 tanggal 25 Juli 2011;-----

25. Bukti P-25 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Hasil Penelitian Ulang Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati Seferinus Fenanlampir, SE dan Bakal Calon Wakil Bupati Johanis Seralarat tanggal 03 September 2011;-----

26. Bukti P-26 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 125/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa selain Para Penggugat mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama : **Drs Guido Sarfuni dan Thomas Tomalatu Wakanno, SH** yang memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan pada tanggal 04 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat dalam persidangan tanggal 08 Desember 2011, tanggal 04 Januari 2012, tanggal 17 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012 telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup dan telah dilegalisir yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-55, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tanggal 13 September 2011;-----

2. Bukti T-2A: Foto Copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tanggal 16 September 2011;-----
3. Bukti T-2B: Foto Copy sesuai dengan Aslinya Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 16 September 2011;-----
4. Bukti T-3 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011;-----
5. Bukti T-4 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang : perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang : Penundaan Pelaksanaan sebagian Tahapan Dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang : Tahapan Program dan Jadwal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku  
Tenggara Barat Tahun 2011 tanggal 26 Oktober  
2011;-----

6. Bukti T-5 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor :  
04/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang : Perubahan atas Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor :  
03/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang : Penundaan Pelaksanaan  
sebagian Tahapan Dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 01/Kpts/KPU-  
Kab.MTB/2011 tentang : Tahapan, Program dan Jadwal  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku  
Tenggara Barat Tahun 2011 tanggal 07 Juni  
2011;-----

7. Bukti T-6 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 06/Kpts/  
KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Persyaratan Minimal Jumlah  
Kursi Anggota DPRD dan Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil  
Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam  
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat  
Tahun 2011 tanggal 30 Juni  
2011;-----

8. Bukti T-7 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Buku Register  
Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Maluku Tenggara  
Barat ;-----

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-8 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Buku Registrasi Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 08 Agustus 2011;-----
10. Bukti T-9 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Tanda bukti Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 atas nama Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat tanggal 07 Agustus 2011;-----
11. Bukti T-10 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 atas Nama Seferinus Fenanlampir, SE tertanggal 16 Agustus 2011;-----
12. Bukti T-11 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 atas nama Seferinus Fenanlampir, SE tertanggal 16 Agustus 2011;-----
13. Bukti T-12 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 atas nama Johanis Seralarat tertanggal 16 Agustus 2011;-----
14. Bukti T-13 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 atas nama Johanis Seralarat tertanggal 16 Agustus 2011;-----
15. Bukti T-14 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Berkas Pencalonan Kepala Daerah Maluku Tenggara Barat Periode 2012 s/d

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dari gabungan Partai Politik (Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat);-----

16.Bukti T-15 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Daftar Cek Hasil Perbaikan Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat, tanggal 21 Agustus 2011-----

17.Bukti T-16 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 270/75/KPU-MTB/IX/2011 Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanggal 14 Agustus 2011 kepada Pimpinan Partai Politik Pengusung Bakal Calon Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat;-----

18.Bukti T-17 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat KPU Kabupaten MTB Nomor : 96/270/KPU-MTB/IX/2011 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian ulang tertanggal 03 September 2011 kepada Balon Bupati Seferinus Fenanlampir, SE dan Balon Wakil Bupati Johanis Seralarat;-

19.Bukti T-18 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Pengumuman Nomor : 270/96/KPU-MTB/IX/2011 tentang Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 13 September 2011;-----

20.Bukti T-19 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : .../.../ KPU-MTB/IX/2011 Perihal : Penjelasan, tanggal 14 September 2011 kepada Bakal Pasangan Calon dan Para Pimpinan Partai Koalisi Galaxy ;-----

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-20 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Kajian Laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 01/LAP/PANWASLU KADA-MTB/VIII/2011 ;-----
22. Bukti T-21 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Tanggapan atas Rekomendasi Panwas Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
23. Bukti T-22 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Pernyataan Kesepakatan Pimpinan partai Politik Koalisi Galaxy bersama Pasangan Calon Bupati Seferinus Fenanlampir, SE dan Wakil Bupati Johanis Seralarat tentang Penyelesaian Pentahapan Kontribusi Politik tanggal 07 Agustus 2011 ;-----
24. Bukti T-23 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 28 April 2009;-----
25. Bukti T-23a: Foto Copy sesuai dengan Copynya Lampiran Keputusan KPU Kabupaten MTB Nomor : 06/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penetapan Persyaratan Minimal Jumlah Kursi Anggota DPRD dan Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;-----
26. Bukti T-24 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian Ulang Dokumen Persyaratan Bakal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tanggal 03 September 2011;-----

27.Bukti T-25 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 24 Juni 2010;----

28.Bukti T-26 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tanggal 04 Juli 2011;---

29.Bukti T-27 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Maluku Nomor : 07/SKEP/DPP-PAKAR PANGAN/MAL/VII/2011 tentang Pembekuan Kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Maluku Tenggara Barat Periode 2011-2014 tanggal 23 Juli 2011;-----

30.Bukti T-28 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Dewan Pimpian Propinsi Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Maluku Nomor : 05/SKEP/DPP-PAKAR PANGAN/MAL/II/2011 tentang Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Maluku Tenggara Barat Periode 2011-2014 tanggal 30 Januari 2011;-----

31.Bukti T-29 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Dewan Pimpinan Propinsi Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Propinsi

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Nomor : 16/PJLS/DPP-PAKAR PANGAN/MAL/XI/2011 tanggal  
26 Desember 2011 Perihal Penjelasan Proses Pemberian  
Rekomendasi Pakar Pangan Kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Maluku Tenggara  
Barat;-----

32.Bukti T-30 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat  
Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar  
Pangan) Nomor : 193/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/VI/2010, tanggal  
15 Juni 2010 tentang Pergantian Antar Waktu Dewan Pimpinan  
Propinsi Partai Karya Perjuangan Maluku;-----

33.Bukti T-31 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Dewan  
Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Maluku  
Nomor : 044/SK/DPW-MAL/XII/2011, tanggal 24 Desember 2011  
perihal Keterangan Terhadap Rekomendasi Pasangan Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara  
Barat;-----

34.Bukti T-32 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat  
Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan  
Propinsi Maluku Nomor : 010/SK/DPW-MAL/VI/2011, tanggal 23 Juni  
2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor : 11/SK/DPW-  
MAL/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 Susunan dan Personalia  
Pimpinan Harian Cabang, Pimpinan Majelis Cabang, dan Pimpinan  
Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Partai Persatuan  
Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara  
Barat;-----

35.Bukti T-33 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat  
Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan  
Propinsi Maluku Nomor : 011/SK/DPW-MAL/VI/2011 tanggal 23 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan  
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

36. Bukti T-34 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat  
Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan  
Propinsi Maluku Nomor : 014/SK/DPW-MAL/VI/2011 tanggal 23 Juni  
2011 tentang Susunan dan Personalia DESK PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUAN PROPINSI MALUKU;-----

37. Bukti T-35 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Dewan  
Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Maluku  
Nomor : 799/DPW-03/VI/A-I/IX/2011 tanggal 26 Desember 2011  
perihal Klarifikasi Dukungan/Rekomendasi Pilkada Kabupaten Maluku  
Tenggara Barat Tahun 2011;-----

38. Bukti T-36 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Dewan  
Presidium Cabang Partai Republika Nusantara Kabupaten Maluku  
Tenggara Barat Nomor : 021/DPC-REP/MTB/EX/VIII/11 tanggal 22  
Agustus 2011 perihal Penarikan Dukungan Terhadap Bakal Calon atas  
nama Isai Wuritimur, SH, MH dan Lukas  
Angwarmase;-----

39. Bukti T-37 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Peraturan  
Partai Damai Sejahtera Nomor : 004/PP.PDS/VIII/2010 tanggal 26  
Agustus 2010 tentang Pemilihan Kepala Daerah  
(Pemilukada);-----

40. Bukti T-38 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat  
Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar  
Pangan) Nomor : 132/SKEP/DPP-PAKAR PANGAN/X/2009, tanggal  
23 Oktober 2009 tentang Peraturan Partai Karya Perjuangan (Pakar  
Pangan) tentang Petunjuk Pelaksana Tata Cara Penjaringan,

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus, Dan Kriteria Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

41. Bukti T-39 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan);-----

42. Bukti T-40 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional tanggal 09 Januari 2011;----

43. Bukti T-41 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/D 21/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA);-----

44. Bukti T-42 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Pelopor tanggal 01 Agustus 2003;-----

45. Bukti T-43 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor, Nomor : 032/Sek-DPP/PP/XII-11 perihal penegasan tanggal 29 Desember 2011 disampaikan kepada KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----

46. Bukti T-44 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0208/IN/DPP/XII/2011 Hal : Penegasan tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada KPUD Kab. Maluku Tenggara Barat;-----

47. Bukti T-45 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Berita Acara Klarifikasi Faktual di Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan tanggal 17 Januari 2012;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti T-46 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Berita Acara Klarifikasi Faktual di Dewan Pimpinan Partai Damai Sejahtera tanggal 18 Januari 2012;-----

49. Bukti T-47 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Berita Acara Klarifikasi Faktual di Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tanggal 18 Januari 2012;-----

50. Bukti T-48 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Berita Acara Klarifikasi Faktual di Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia tanggal 18 Januari 2012;-----

51. Bukti T-49 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 9780/DPP-03/V/B.1/I/2012 perihal : Klarifikasi Tentang Calon Kepala Daerah Dalam Pemilu Kda Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 18 Januari 2012 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

52. Bukti T-49a : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 8030/DPP-03/V/A.1/I/2011 Tentang : Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode Tahun 2008-2013, tanggal 11 Mei 2011;-----

53. Bukti T-50 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Berita Acara

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi Faktual di Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor, tanggal  
19 Januari 2012;-----

54. Bukti T-51 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Berita Acara  
Klarifikasi Faktual di Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak  
Demokrasi Indonesia tanggal 20 Januari 2012;-----

55. Bukti T-52 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat  
Keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi  
Indonesia Nomor : 001/SKET/DPP/PPDI/I/2012 tanggal 20 Januari  
2012;-----

56. Bukti T-53 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Berita Acara  
Klarifikasi Faktual di Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh tanggal 20  
Januari 2012;-----

57. Bukti T-54 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Berita Acara  
Klarifikasi di DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, tanggal  
21 Januari 2012;-----

58. Bukti T-55 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat  
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi  
Indonesia Nomor : 1803/SK/DPP/PPDI/XII/08 Tentang Struktur,  
Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak  
Demokrasi Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 13  
Desember 2008;-----

Menimbang, bahwa selain Tergugat mengajukan alat bukti surat juga  
mengajukan 6 (enam) orang saksi atas nama : **Abdul Haris Hatuwe,**  
**Gerardus J. Alputila, SE, Petrus C. Angwarmase, S.Sos, Bisri As**  
**Shiddiq Latuconsina, Arnold L Lodarmase dan M. G. Lailossa, SH.,**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan dibawah Sumpah dan Janji sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan masing-masing pada tanggal 04 Januari 2012, tanggal 14 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2012 Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya tetapi tidak menggunakan haknya tersebut, sedangkan Tergugat melalui Kuasanya menyerahkan kesimpulan diluar persidangan pada tanggal 02 Februari 2012; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 Majelis Hakim melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menerima surat permohonan Intervensi dari Ketua Umum Partai Penegak Demokrasi Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia tertanggal 07 Februari 2012, pada tanggal 13 Februari 2012 Majelis Hakim melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menerima surat permohonan Intervensi dari Ketua Dewan dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia tertanggal 03 Februari 2012 serta Surat Permohonan Intervensi dari Drs Bitzael S. Temmar Calon Bupati dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2012 –dan Petrus Paulus Werenbinan Taborat SH Calon Wakil Bupati dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2012 –tertanggal 07 Februari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat melalui kuasanya telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 28 Nopember 2011 pada persidangan 28 November 2011, kemudian dari Jawabannya juga memuat adanya Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Eksepsi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Barat Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011, tanggal 13 September 2011, Tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 ( vide bukti P-7 = T-1) ;-----

### I. DALAM EKSEPSI

**EKSEPSI TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK PERNAH TERDAFTAR SEBAGAI PASANGAN CALON :-----**

1. Bahwa Para Penggugat (ISAI WURITIMUR. SH, MH. Dan LUKAS ANGWARMASE, BCKN) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tahun 2011 tidak pernah memasukan berkas-berkas pencalonan yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka secara hukum Para Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 di KPU Kabupaten MTB;-----

2. Bahwa partai-partai yang bergabung dalam koalisi Galaxy yang mengusung Para Penggugat telah lebih dahulu mendaftarkan bakal pasangan calon (SEFERINUS FENANLAMPIR, SE dan JOHANES SERALARAT) sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 kepada Tergugat, dan sampai dengan penetapan peserta pemilu oleh KPUD Kabupaten MTB tidak pernah ada surat pengunduran diri yang disampaikan secara tertulis dari pasangan calon lainnya kepada KPUD Kabupaten MTB/Tergugat ;-----
3. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah terdaftar dan memasukan berkas-berkas persyaratan sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MTB, maka dengan demikian Para Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut.-----
4. Bahwa Penetapan Majelis Hakim Nomor: 16/G/2011/PTUN.ABN tanggal 10 November 2011 dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :-----
  - a) Bahwa sesuai rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten MTB Nomor : 01/Lap/Panwaslukada-MTB/VIII/2011 tanpa tanggal, pada point 3 tentang Pembahasan dan Kajian butir ke-6 (hal. 8)

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan secara tegas bahwa SEFERINUS FENANLAMPIR, SE dan JOHANES SERALARAT tetap berproses dalam pencalonan dengan melengkapi dokumen persyaratan calon, hal ini mengaskan bahwa pasangan calon SEFERINUS FENANLAMPIR, SE dan JOHANES SERALARAT secara serta merta tidak mengundurkan diri menurut hukum karena yang bersangkutan masih melakukan proses sebagai pasangan calon yang terdaftar di KPUD Kabupaten MTB.-----

b) Bahwa rekomendasi Panwaslukada Kabupaten MTB yang disampaikan kepada Tergugat pada hari Jumat tanggal 02 September 2011 telah melampaui batas waktu penggantian bakal pasangan calon sesuai pentahapan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten MTB, yaitu seharusnya penyampaian perubahan atau melengkapi dan/atau memperbaiki Surat Pencalonan syarat Calon, dan/atau mengajukan calon baru mestinya disampaikan pada tenggang waktu tanggal 15-21 Agustus 2011 sesuai SK KPU Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tanggal 07 Juni 2011 tentang Perubahan atas keputusan KPU Kabupaten MTB Nomor : 03/kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011.-----

5. Bahwa berdasarkan point a dan point b diatas, maka tergambar secara jelas Para Penggugat dan Koalisi Partai yang mengusung bakal pasangan calon ISAI WURITIMUR, SH, MH dan LUKAS ANGWARMASE, BCKN, serta Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten MTB Nomor : 01/Lap/Panwaslukada-MTB/VIII/2011,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak taat dan tunduk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MTB Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011.-----

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan yang terurai di atas, Para Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian dengan dikeluarkannya objek sengketa, karena seluruh proses dan pentahapan pemilukada Kabupaten MTB didasarkan pada SK KPU Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai pasangan calon tersebut di atas, Menurut Majelis Hakim dalam keseluruhan uraian dalil Eksepsi tersebut pada pokoknya alasan Eksepsi mengenai tidak adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kriteria suatu keputusan Tata Usaha Negara dianggap merugikan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009, bahwa : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan di atas mengandung *adagium* yang berkaitan dengan proses beracara, yakni “*Point d’interest point d’action*”. Artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka Orang atau Badan Hukum Perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat keputusan tata usaha negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan :-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa bukanlah ditujukan kepada Para Penggugat secara langsung tetapi Para Penggugat adalah pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa *a quo*, yang merasa kepentingannya telah dirugikan dimana Para Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang telah diusung oleh 14 Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Galaxy Lintas Partai Politik Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersama Koalisi Galaxy, telah datang mendaftar dan memasukkan berkas pencalonan Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggantikan Bakal Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanes Seralarat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Tenggara Barat, namun oleh Tergugat pendaftarannya tidak diterima atau ditolak serta dengan dikeluarkannya keputusan obyek sengketa *a quo* menyebabkan Para Penggugat tidak dapat mengikuti proses selanjutnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sehingga Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai pasangan calon, yang menurut Majelis Hakim dalam keseluruhan uraian dalil Eksepsi tersebut pada pokoknya merupakan Eksepsi mengenai tidak adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

## II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Barat Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011, tanggal 13 September 2011, Tentang Peserta Pemilihan

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 (Vide bukti P-7 = T-1);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formal dari Gugatan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ;-----

“Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* dikeluarkan pada tanggal 13 September 2011 dan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 24 Oktober 2011, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;-----

- Penetapan tertulis : bahwa keputusan obyek sengketa *a quo* jelas termasuk kategori penetapan tertulis yang berbentuk keputusan ;-----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam hal ini merupakan pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;-----  
----
- Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara : bahwa obyek sengketa *a quo* berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu penetapan nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;-----
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku : dalam hal ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkrit : bahwa isi obyek sengketa *a quo* konkrit dengan ditetapkan peseta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat;-----  
-----
- Individual : bahwa keputusan *a quo* ditujukan kepada bakal calon dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat ;-----
- Final : bahwa obyek sengketa *a quo* telah definitif karena tidak lagi membutuhkan persetujuan dari pihak manapun ;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata : bahwa Para Penggugat telah tidak diikutsertakan dalam penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi secara seluruh keseluruhan unsur ketentuan dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas sehingga dapat dijadikan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati dan bukan mengenai hasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga untuk itu harus dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah ;-----

1. Apakah Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- . Apakah Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansial ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak adalah penilaian berdasarkan kewenangan pejabat yang menerbitkan keputusan dan prosedur penerbitan dari keputusan yang menjadi obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap inti permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa penetapan nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut ;-----

“KPU Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disetiap provinsi dan/atau kabupaten kota ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut :-----

- 1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) KPUD menetapkan pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon ;-----
- 2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian ;-----
- 3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf I Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut ;-----

“Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan”. ;-----

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk didalamnya kegiatan menetapkan pasangan calon, mengumumkan dan menetapkan nomor urut pasangan calon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara Barat sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo* berwenang menerbitkan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* ;--

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur

bahwa ;-----

Ayat (3) "Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau dtolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten / Kota".--

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. diiatur bahwa :-----

Ayat (1): "Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, bakal pasangan calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPUD, partai politik atau gabungan partai politik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengusulkan bakal pasangan calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru”.;-----

Ayat (2): “Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian”.;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur bahwa “ Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh hari) terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran Pasangan Calon, dengan ketentuan :-

- a. Pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 28 November 2011 pada pokoknya mendalilkan bahwa bakal pasangan Calon Seferinus Fenanlampir, SE da Johanis Seralarat telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang tentang Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, kecuali persyaratan yang harus dipenuhi oleh Partai politik (MODEL B-KWK.KPU Partai Politik, Model B1-KWK.KPU Partai Politik dan B2-KWK.Partai Politik) dan lampirannya serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani dan Jasmani dari Rumah Sakit Umum Dr. Haulussy Ambon, dengan demikian maka bakal pasangan calon Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat tidak dapat digugurkan atau diganti dengan pasangan lain, sesuai dengan Pasal 39 huruf d, e dan f yang bunyinya adalah ;-----

Huruf d : Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat ;-----

Huruf e : Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah memenuhi syarat ;-----

Huruf f : Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan serta dilarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah  
dinyatakan memenuhi syarat administrasi ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Para Penggugat yang  
pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan Bakal  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh gabungan  
partai politik yaitu : Partai Amanat Nasional, Partai Pengusaha dan Pekerja  
Indonesia, Partai Penegak Demokrasi, Partai Pelopor, Partai Pemuda  
Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan  
Indonesia, Partai Republikan, Partai Damai Sejahtera, Partai Karya  
Perjuangan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Demokrasi  
Pembaharuan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Buruh untuk  
menggantikan pasangan calon atas nama Seferinus Fenanlampir, SE dan  
Johanis Seralarat, karena telah menyatakan mengundurkan diri dan adanya  
surat pernyataan Penarikan dan Pencabutan berkas dukungan kandidat  
Calon Bupati atas nama Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat  
serta mengusulkan Calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Baru ( vide bukti  
P-4, P-5 dan P-8) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan dalil gugatan Para  
Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat serta didasari pula oleh  
keterangan Saksi atas nama Drs. Guido Safrudin (Sekretaris Partai Koalisi  
Galaxy), pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat telah datang  
bersama partai Koalisi untuk mendaftar dan memasukkan berkas pencalonan  
Para Penggugat dan mengganti bakal pasangan calon Seferinus  
Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat ke Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 21 Agustus 2011; pukul  
22.00  
WIT ;-----

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-16 yaitu surat KPU Maluku Tenggara Barat Nomor: 270/75/KPU-MTB/VII/2011, tertanggal 14 Agustus 2011 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik Pengusung Bakal Calon Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat, yang mana ada beberapa dokumen Bakal Calon dan Partai Politik/gabungan partai politik yang harus dilengkapi dan diperbaiki salah satunya adalah Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (formulir Model BB4-KWK.KPU Partai Politik) sebagaimana juga dalam dalil jawaban Tergugat pada posita 9 ;-----

Menimbang bahwa dokumen Bakal Calon dan Partai Politik/gabungan partai politik yang harus dilengkapi dan diperbaiki sudah harus diserahkan/dikembalikan kepada Tergugat pada tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2011, hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tentang Penundaan Pelaksanaan Sebagian Tahapan Dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 yaitu Program/Kegiatan melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru (Parpol/Gab.Parpol), jadwal waktu mulai tanggal 15 Agustus 2011 dan berakhir tanggal 21 Agustus 2011 (vide Bukti T-4);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur bahwa, “Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD”.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Diatur bahwa :-----

Ayat (1) : “Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, bakal pasangan calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPUD, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru”. ;-----

Ayat (2) : “Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian".:-----

----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur bahwa "Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7(tujuh hari) terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran Pasangan Calon, dengan ketentuan :--

a. Pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

b. Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Agustus 2011 pasangan calon Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat (vide bukti T-9) yang dikuatkan dengan bukti T-7 dan T-8 yaitu Buku Registrasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 08 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawaban Tergugat angka 7 yang menyatakan Tergugat telah melakukan penelitian berkas tahap pertama (tanggal 08 Agustus s/d 14 Agustus 2011) atas persyaratan yang diajukan pasangan calon Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat ditemukan beberapa dokumen bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal pasangan calon yaitu perlu di perbaiki dan dilengkapi diantaranya :-----

- a. Partai Karya Pembangunan (Pakar Pangan) tidak memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai pengurus Partai Karya Pembangunan untuk tingkat Kabupaten MTB ;-----
- b. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) tidak terdapat lampiran dalam surat pengangkatan kepengurusan di tingkat Kabupaten MTB yang memuat nama-nama pengurus partai ditingkat Kabupaten MTB ;-----
- c. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) masih diperlukan pengecekan lebih lanjut mengenai keabsahan kepengurusan partai ditingkat Provinsi Maluku, karena yang menandatangani surat keputusan kepengurusan partai di tingkat Kabupaten MTB adalah pengurus PKPI Provinsi Maluku bukan pengurus PKPI di pusat

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jakarta) ;-----

-

- d. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang menandatangani pengajuan bakal pasangan calon adalah Wakil Sekretaris di tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bukan Sekretaris Partai di tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----

- e. Partai Damai Sejahtera (PDS) diindikasikan kepengurusannya di tingkat Provinsi Maluku keabsahannya masih diragukan (terjadi dualisme) kepengurusan di tingkat Provinsi) sehingga perlu untuk melakukan pengecekan terhadap kepengurusan Partai Damai Sejahtera di tingkat Provinsi Maluku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 yaitu Surat Nomor : 270/75/KPU-MTB/VII/2011 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi terhadap berkas persyaratan calon kepada Pimpinan Partai Politik Pengusung Bakal Calon Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat, yang dalam surat tersebut Tergugat menyampaikan adanya kekurangan berkas persyaratan pencalonan yaitu :-----

Jenis Dokumen Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;-----

- Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Partai Politik) ;-----
- Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU Partai Politik) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Surat pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK.KPU Partai Politik) ;-----
- SK Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten ;-----

Jenis Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon ;-----

- Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU Partai Politik) ;-----
- Formulir Surat Pernyataan Mengenai Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2-KWK.KPU Partai Politik) ;-----
- Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (Model BB3-KWK. KPU Partai Politik) ;-----
- Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Pejabat Kepala Daerah (Model BB3-KWK. KPU Partai Politik) ;-----
- Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK. KPU Partai Politik) ;-----
- Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6-KWK. KPU Partai Politik) ;-----

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8-KWK. KPU Partai Politik);-----
- Surat tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) dari instansi yang berwenang yang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (persyaratan pendukung lainnya) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti lembar Verifikasi Bakal Calon Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat mengenai persyaratan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan persyaratan Bakal Pasangan Calon yang dikeluarkan oleh Tergugat yang harus dipenuhi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon, maka Majelis Hakim berpendapat atas Verifikasi yang telah dilakukan dikaitkan dengan persyaratan yang telah diajukan bahwa memang benar dalam fakta tidak memenuhi persyaratan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hasil perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan berkas disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat paling lambat pada tanggal 21 Agustus 2011 (vide bukti T-16-).;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah datang bersama partai Koalisi untuk mendaftar dan memasukkan berkas pencalonan Para Penggugat dan mengganti bakal pasangan calon Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 21 Agustus 2011; pukul 22.00 WIT, yang merupakan batas akhir jadwal waktu kegiatan melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan syarat calon (Parpol/Gab.Parpol) yaitu 7 hari sejak adanya Surat KPUD Maluku Tenggara Barat Nomor : 270/75/KPU-MTB/VII/2011, tertanggal 14 Agustus 2011 (vide bukti T-16) ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik dapat dibenarkan untuk melengkapi berkas dan juga membuka peluang bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengganti pasangan calon sesuai dengan batas waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil

penelitian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat menyatakan bahwa Pendaftaran Para Penggugat tidak dapat diterima karena telah menyalahi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.;-----

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1): "Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1(satu) bakal pasangan calon.;-----

ayat (3) : "Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur :-----

ayat (1) : Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya, dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD.;-----

ayat (2) : Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dari/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah mengatur :-----

Ayat (1) : Setelah pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur :-----  
-----

Ayat (1): Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka Menurut Majelis Hakim larangan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk menarik dukungan terhadap pasangan calon yang diusungnya dan pasangan calon dapat pula mengundurkan diri sepanjang belum diterbitkan Keputusan tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilu ;-

Menimbang bahwa Keputusan obyek sengketa *a quo* Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Peserta diterbitkan Oleh Komisi

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Maluku Tenggara Barat dilakukan pada tanggal 13 September 2011 dan Pengajuan berkas pasangan calon Para Penggugat masih sesuai dengan tahapan dan jadwal perbaikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tergugat. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang tidak menerima berkas pengajuan para Penggugat sebagai bakal pasangan calon pengganti Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat pada tanggal 21 Agustus 2011 tersebut sangat tidak berdasar sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Tata Cara Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan keputusan *a quo* secara prosedural bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan untuk menyatakan batal Keputusan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan obyek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak menerima berkas pengajuan bakal pasangan calon Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Pengganti Seferanus Fenanlampir, SE dan Yohanis Seralarat, meskipun kenyataannya telah mengetahui bahwa masih dalam tahap perbaikan yang memungkinkan adanya pengajuan calon baru oleh partai politik atau gabungan partai politik, padahal hal tersebut merupakan ketentuan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditaati sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan tindakan pejabat Tata Usaha Negara yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas kecermatan dan tindakan Tergugat tersebut juga melanggar asas kepastian hukum oleh karena Tergugat kenyataannya tidak memperhatikan dan menerapkan ketentuan hukum tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan penerbitan Keputusan *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum :-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan dalam penerbitan obyek sengketa *a quo*, dimana menurut hemat Majelis Hakim bahwa dalam penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sebelum Keputusan Tata Usaha Negara itu diterbitkan :-----

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah di Maluku Tenggara Barat telah melanggar asas kepastian hukum dimana dapat diketahui dari bukti-bukti surat yang ada dan fakta selama persidangan dan Majelis Hakim dapat menyimpulkan dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara :--

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Barat Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011, Tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tanggal 13 September 2011, telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh sebab itu harus dinyatakan batal dan Gugatan Para Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya Perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa tentang Penetapan Penundaan Nomor : 16/G/2011/PTUN.ABN, tanggal 10 November 2011 Tentang Penundaan Pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan obyek sengketa tetap dipertahankan dan berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu Putusan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam sengketa ini;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI :

I. **DALAM EKSEPSI :**

-----

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

II. **DALAM**

**PENUNDAAN ;**-----

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor : 16/G/2011/PTUN.ABN, tanggal 10 November 2011 Tentang Penundaan Pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan obyek sengketa tetap dipertahankan dan berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

III. **DALAM POKOK SENGKETA :**

-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya :-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Barat Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011, Tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tanggal 13 September 2011;-----

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Barat Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tanggal 13 September 2011;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 738.000,- (Tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012, oleh kami **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IHSAN SAFIRULLAH, SH**, dan **ANDI JAYADI NUR, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PIETER P. RESIMANUK, S.Sos, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Penggugat II, dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat I;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

T t d,-

T t d /M e t e r a i,-

**IHSAN SAFIRULLAH, SH**

**KEMAS MENDI ZATMIKO, SH**

T t d,-

**ANDI JAYADI NUR, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

T t d,-

**PIETER P. RESIMANUK, S.Sos, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara : -----

- Biaya Panggilan .....Rp.  
675.000,-
- PNBP .....Rp.  
45.000,-
- Materai Putusan ..... Rp.  
18.000,-
- Jumlah ..... Rp.  
738.000,-

(Tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)